



Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bidan Pelaksana (UPT. Puskesmas Marowo), tempat kediaman di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widya Sari Mangansing, S.H. dan Kawan, para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Law Firma Sri Widya Sari Mangansing, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, Telpon/WA: 0895324352847, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: *srimgansingku@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor: LXXXII/SK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Telpon/WA: XXX dengan domisili elektronik pada alamat *email*: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sulawesi Tengah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, di Kabupaten Tojo Una-una, sampai berpisah;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Ampana, 07 Maret 2017;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Parigi, 23 Mei 2020;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama berumah tangga keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 2017 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (memukul dan menampar) Penggugat bahkan meludahi wajah Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat bahkan sering menuduh tanpa alasan jelas Penggugat selingkuh;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramen bahkan sering berkata kasar dan pernah mengucapkan makian kepada Penggugat;
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan (pemukulan) kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, membuat keadaan rumah tangga sudah tidak mampu dipertahankan oleh Penggugat sehingga puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yang lalu Tergugat menuduh tanpa sebab Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan sampai melakukan KDRT (memukul) Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal;

6. Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk memediasi dan mencari solusi, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan hati memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hanya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum (syariat) sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), 133 dan 134 dibenarkan adanya talak/perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Yang Mulia Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Ampana, 07 Maret 2017;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Parigi, 23 Mei 2020;

Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Yang Mulia Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Nomor LXXXII/SK/IX/2024 tanggal 18 September 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Penggugat dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Hakim juga memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Hamdani, S.E.I., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator yang disampaikan kepada Hakim tanggal 14 Oktober 2024, proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan dengan tahapan jawaban,

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dan duplik dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan tanpa ada perubahan dan perbaikan terhadap dalil-dalil gugatannya, selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi pada tanggal 1 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Tidak Cermat (*Obscuur Libels*)

- Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 18 September 2024 pada Pengadilan Agama Ampana, dengan sangat jelas Penggugat mengajukan alasan-alasan dalam permohonannya terhadap Tergugat atas nama TERGUGAT;
- Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati seluruh posita dan petitum Penggugat, ada yang keliru dalam posita Penggugat, dimana Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Puskesmas Marowo yang apabila ingin melakukan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pimpinan kepegawaian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dimana berbunyi "bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis";
- Bahwa bila dicermati dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) PP nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang berbunyi "Rumusan Hukum Kamar Agama

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



antara lain untuk menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau lebih berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga berbunyi sebagai berikut; "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah terpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

- Bahwa dalam gugatan penggugat point 5 menyampaikan pada bulan juni 2024 Tergugat meninggalkan rumah tetapi sesuai fakta Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah melainkan Tergugat hanya meninggalkan rumah karena ada pekerjaan di luar domisili Tergugat, maka sudah jelas gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat dibuat secara kurang teliti dan tidak cermat
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur
- Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan kabur, mengakibatkan gugatan Penggugat berkonsekuensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvanjekelijk Veerklard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dan jelaskan pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan menurut hukum dan ajaran islam yang dilakukan pada 14 Mei 2016;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas dasar saling mencintai dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan mengharapkan ridho dari Allah swt;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



5. Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki);
6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita 4, Tergugat dengan tegas membantahnya dan tidak pernah melakukan seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat dikarenakan pada bulan Maret tahun 2017 Penggugat telah melahirkan seorang anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) di tahun 2017 bagaimana mungkin di tahun kelahiran anak Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan, serta dalil Penggugat secara terang benderang tidak menjelaskan tentang bulan dan tanggal terjadi perselisihan sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada gugatan poin 4 maka oleh karena itu, gugatan Penggugat cacat formil;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada posita 4 huruf b, Tergugat dengan tegas membantahnya dan tidak pernah melakukan seperti apa yang diuraikan oleh Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama semenjak tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 sebelum Tergugat meninggalkan rumah bersama pada bulan September 2024;
9. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada poin 6 bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga pada awal bulan Agustus tahun 2024 sehingga mereka hidup rukun dan tinggal bersama layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang berbunyi "Rumusan Hukum Kamar Agama antara lain untuk menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA nomor 1 tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau lebih berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan putusan nomor 1159/Pdt.G/2007/PA.Jr hakim menolak perkara pegawai negeri sipil yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan tanggapan eksepsi dan replik pada tanggal 7 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan atas Eksepsi Tergugat

- Bahwa penggugat telah memperoleh izin perceraian dari dinas terkait dan di tandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan surat Nomor: 800.1.10/612/BKPSDMD/2024 tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian;
- Bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang memuat tentang alasan-alasan Perceraian tidak dapat dibenarkan karena alasan perceraian tersebut seharusnya termaksud (tergolong) dalam pokok perkara bukan dalam Eksepsi Tergugat sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mencermati isi gugatan dari Penggugat.

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat serta dalam persidangan dan proses mediasi yang telah disepakati sebelumnya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban Tergugat pada posita 6 (enam) Tergugat terkesan tidak jujur, bahwa benar Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat dan juga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan juga secara psikis, dan hal tersebut dapat di buktikan oleh Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Posita 7 (tujuh) bahwa Tergugat telah berbohong, yang mana bahwa Tergugat mengakui apa yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatan perkara ini pada saat mediasi, dan bernjanji tidak akan mengulangi tindakan KDRT tersebut. namun pada pada kenyataannya pada bulan Juni 2024 Tergugat melakukan kembali perbuatan KDRT tersebut, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan emosi dan merampas anak-anak Penggugat yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Ampana, 07 Maret 2017;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Parigi, 23 Mei 2020;Untuk ikut dengan Tergugat, yang mana anak-anak tersebut sedang bersekolah di sekolah kediaman Penggugat yakni di Desa Marowo;
5. Membantah dalil jawaban Tergugat pada posita 9 (sembilan), bahwa Tergugat terkesan sangat tidak teliti dalam membaca gugatan Penggugat, yang mana bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari dinas terkait dan ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Nomor: XXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian;
6. Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dalam posita 8 (delapan) Tergugat telah berbohong, bahwa sebenarnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta merampas anak-anak Penggugat pada bulan Juni 2024 dan tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu atap dengan Tergugat,

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Ampana, 07 Maret 2017 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki) lahir di Parigi, 23 Mei 2020 kepada Penggugat, berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 105 KHI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik pada tanggal 11 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca replik Penggugat tertanggal 7 November 2024, pada pokoknya Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil Tergugat, baik dalam jawaban Tergugat maupun dalam pokok perkara, sehingga Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
2. Bahwa dalam replik Penggugat, Penggugat tidak memahami sepenuhnya jawaban Tergugat, yang mana tentang pemberian izin cerai yang dikeluarkan oleh dinas terkait tidak menyatakan tanggal dikeluarkan surat pemberian izin cerai, apabila dipahami Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Ampana, izin cerai yang dimaksud tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Tergugat;
3. Bahwa berkaitan dengan replik Penggugat yang menyatakan Tergugat sering melakukan KDRT adalah keliru, yang dimana Tergugat tidak pernah melakukan KDRT apalagi melakukan pemukulan kepada anak-anak Penggugat;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan Tergugat sering berbohong adalah keliru, Tergugat tidak pernah berbohong apalagi merampas anak-anak dari tangan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menanggapi replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi adalah keliru, Tergugat senyatanya pada bulan Agustus telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Agustus 2024;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi replik Penggugat adalah sebagai berikut;
7. Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban Tergugat sebelumnya yang termuat jelas dan tegas dalam jawaban tersebut
8. Bahwa surat izin cerai yang dikeluarkan oleh dinas terkait senyatanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya pada saat melakukan gugatan perceraian haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari dinas terkait;
9. Bahwa selebihnya atas dalil-dalil replik Penggugat yang tidak ditanggapi secara komprehensif, atas dalil-dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut diatas, mohon kiranya s Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Tergugat, untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Sur

at:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 27 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3.

Fotokopi Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4.

Fotokopi Angsuran Bank atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sulteng yang dicetak pada tanggal 21 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

B.

Saksi

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



1.

SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2016;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat, karena kedua anak tersebut dirampas oleh Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2024, saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saksi berada di rumah Penggugat, pada saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat menangis ditarik paksa naik ke mobil oleh Tergugat;

-

Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat selalu menghubungi saksi melalui telepon ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat memukul Penggugat;



-
Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang untuk menemani Penggugat karena Penggugat merasa takut jika melihat Tergugat;

-
Bahwa pada tahun 2017, Tergugat pernah memukul Penggugat, setelah ditempeleng kemudian diludahi oleh Tergugat, persoalannya hanya karena Penggugat mengirim sms ke suami saksi yang isinya bertanya "kapan ke Palu", kemudian pada Januari 2023 di acara pesta keluarga pipi anak Penggugat memerah karena ditempeleng oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan memiliki sifat yang tidak baik;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2024 yang lalu, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih dari 3 (tiga) kali, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;



-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2016;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Tojo Una-una sampai berpisah;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran, namun waktu kejadian pemukulan Penggugat menelepon saksi, jadi saksi langsung menuju ke rumah Penggugat di Marowo. Kejadian berikutnya Penggugat pernah menginap di rumah saksi selama 2 (dua) malam, saksi melihat ada bekas memar di pipi Penggugat akibat pukulan Tergugat dan waktu itu Tergugat juga tidak datang mencari Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat sering memukuli Penggugat tapi saksi tidak tahu apa penyebabnya, karena saksi tidak mau mencampuri terlalu dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



-
Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

-
Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi sudah melakukan mediasi langsung, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai bukti;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1.

Fotokopi Surat Panggilan I Nomor: XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 23 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2.

Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT L, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Marowo, tanggal 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;



3.

Fotokopi Surat Keterangan Menerima Siswa Pindahan Nomor: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bahomakmur, tanggal 01 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4.

Foto *Screenhoot* Bukti Transfer Uang dari Tergugat ke Rekening Penggugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5.

Foto *Screenhoot* Bukti Transfer Uang dari Tergugat ke Rekening Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat menyatakan mengakui namun bukti T.2 dan T.3, diperoleh tanpa sepengetahuan Penggugat;

B.

Saksi

SAKSI TERGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;



-
Bahwa saksi sudah lama bekerja dengan Tergugat, Tergugat memiliki mobil truk untuk usaha pasir, sementara saksi sebagai karyawan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, saksi sering ke datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN TOJO UNA-UNA ketika ada permintaan pengiriman pasir dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke rumah tersebut, tetapi sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika ada acara syukuran karena saksi pada saat itu mengantar ayam untuk diberikan kepada Penggugat, namun saksi tidak melihat apakah Tergugat ada dirumahnya atau tidak;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya, namun kedua anak tersebut tidak menjawab pertanyaan Hakim;

Bahwa selanjutnya telah ditetapkan kembali jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn tanggal 26 November 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan bermohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan eksepsi dan jawaban gugatan semula, dan bermohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampaña tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Ampaña, tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang ke persidangan dan Tergugat secara *in person* juga telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya yang didalamnya menyebutkan "khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Ampara" dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ampara mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai perkara gugatan cerai sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai telah terpenuhi

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan oleh mediator Hakim Hamdani, S.E.I., M.H., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 14 Oktober 2024, Mediator Hakim menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis, telah mengajukan eksepsi terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai kewajiban Penggugat untuk mendapatkan surat izin perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan dengan petitum menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat dalam tanggapan eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari dinas terkait dengan Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: XXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-una tanggal 17 September 2024 dan eksepsi Tergugat yang memuat tentang alasan-alasan perceraian tidak dapat dibenarkan karena alasan perceraian tersebut

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya termasuk dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya eksepsi Tergugat tersebut ditolak dan atau/ tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan pada saat jawaban, maka eksepsi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil eksepsi, oleh karenanya dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut (*Vide Pasal 149 dan 133 R.Bg*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Ampara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan "bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan fotokopi Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor: XXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian atas nama PENGGUGAT, NIK: XXX, yang dikeluarkan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-una tanggal 17 September 2024, sehingga terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk eksepsi materil yang menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu serta memerlukan pertimbangan penilaian pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan menyangkut pokok perkara yang memerlukan pertimbangan penilaian pembuktian, maka eksepsi tersebut sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, Hakim menilai gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk kumulasi obyektif yang secara formil fapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, maka Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul dan menampar) Penggugat bahkan meludahi wajah Penggugat, sering cemburu buta kepada

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan sering menuduh tanpa alasan jelas Penggugat selingkuh, memiliki sifat tempramen bahkan sering berkata kasar dan pernah mengucapkan makian kepada Penggugat, pernah melakukan kekerasan (pemukulan) kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana dalil-dalil yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada bulan Maret 2017 Penggugat telah melahirkan seorang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun Tergugat mengakui bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang dinilai Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan Rahmad Warmin Latjolo binti Warmin Latjolo sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya yakni di wilayah Kabupaten Tojo Una-una, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Pemberian Izin Melakukan Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin melakukan perceraian sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi angsuran bank) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat memiliki angsuran bank dengan setoran sejumlah Rp.2.847.222 (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Peradilan Agama

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (vide Pasal 164 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat serta pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal bukti saksi (vide Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua orang saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I PENGGUGAT) telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2016 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sudah berjalan sejak satu tahun yang lalu, yang disebabkan Tergugat sering memukuli Penggugat. Pada tahun 2017 Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menempeleng dan meludahinya, persoalan hanya Penggugat mengirim sms ke suami saksi yang menanyakan kapan ke Palu. Pada bulan Januari 2023 di acara pesta keluarga, pipi anak Penggugat dan Tergugat memerah karena ditempeleng Tergugat. Keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan sampai lebih dari tiga kali, namun usaha tersebut tidak berhasil karena perselisihan dan pertengkaran kembali terulang hingga pada bulan Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat untuk menemaninya karena Penggugat merasa takut (trauma) ketika Tergugat datang. Terakhir pada tanggal 17 Agustus 2024, saksi melihat Tergugat datang mengambil kedua anaknya dengan paksa padahal kedua anak tersebut menangis tidak mau ikut tapi tetap ditarik paksa Tergugat untuk masuk ke mobilnya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II PENGGUGAT) di persidangan menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, akan tetapi setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat datang ke rumah saksi untuk bermalam beberapa hari bahkan saksi melihat langsung ada bekas memar di pipi Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi bertindak langsung untuk melakukan mediasi meskipun tidak berhasil. Adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi beberapa kali dan mediasi juga dilakukan beberapa kali hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.5 dan seorang saksi di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi surat panggilan I atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh panggilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sehubungan dengan permohonan izin cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (surat keterangan pindah sekolah dan surat keterangan menerima siswa pindah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT pindah dari SDN I Marowo ke SDN 2 Bahomakmur;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 (*screenshot* bukti transfer) yang diakui Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah dua kali yakni pada bulan Agustus 2024 dan September 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang meskipun telah disumpah dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya, namun keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi karena bukti yang diajukan hanya satu orang saksi, atau dengan kata lain bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah *Unus Nullus Rule* atau *Unus Testis Nullus Testis*, yakni kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Tergugat adalah *Unus Nullus Rule* atau *Unus Testis Nullus Testis*, maka kebenaran kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana norma yang tertuang dalam Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 299/ K/AG/2003 tanggal 8 Juni Tahun 2005, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rujun dan harmonis, akan tetapi sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT (memukul) terhadap Penggugat dibuktikan dengan

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya memar di pipi Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga meskipun Tergugat pernah datang ke rumah kediaman bersama pada tanggal 17 Agustus 2024 hanya untuk mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak tinggal bersama dengan Tergugat;

4. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat dari berbagai pihak agar hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah dilakukan beberapa kali, namun Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Hakim cukup berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya menurut pendapat Hakim fakta tersebut patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin yang kuat (*mitsaaqon gholizhon*), sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat (21) akan sulit terwujud;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, dengan telah gagal upaya maksimal yang dilakukan Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik berupa nasihat langsung dalam persidangan, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan diantara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi dan telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa pengajuan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diatur secara khusus dalam dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat*

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA tersebut diatas sifatnya kasuistik tergantung apakah rumah tangga dalam kasus tersebut masih dimungkinkan dipertahankan dilihat dari sisi maslahat dan mudharatnya yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam SEMA tersebut di atas juga terkait dengan fakta hukum lainnya (KDRT);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024, meskipun pada tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk mengambil kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk diajak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan putusan ini dibacakan baru berjalan lima bulan lamanya, meskipun demikian ternyata di persidangan ditemukan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi berulang kali disertai adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat dibuktikan dengan adanya memar di pipi Penggugat akibat pemukulan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun kembali dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk didalamnya sebuah perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apabila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemudaratannya lebih utama daripada meraih manfaat;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyiidin, halaman 223 yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *"Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan talak satu yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Peggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Peggugat juga memohon agar Peggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap 2 (dua) orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), lahir tanggal 7 Maret 2017 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (laki-laki), lahir tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat terkait perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, dan gugatan hak asuh anak ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat *a quo* patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara lebih lanjut, Hakim perlu memeriksa surat kuasa khusus Peggugat kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus menjelaskan bahwa syarat kuasa khusus yang sah yaitu menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Syarat ini bersifat kumulatif, apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, dengan sednirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa Peggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 17 September 2024 dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan syarat surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan khusus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat di Pengadilan Agama Ampara dalam perkara “gugatan cerai” di Pengadilan Agama Ampara. Surat kuasa khusus tersebut secara jelas menyatakan khusus dalam perkara “gugatan cerai” dan sama sekali tidak menyebutkan perkara “gugatan hak asuh anak (hadhanah)” mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa sepanjang dalam gugatan hak asuh anak (hadhanah) tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani tidak sah bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa selain permasalahan surat kuasa khusus sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim juga mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa formulasi gugatan adalah perumusan suatu gugatan yang dianggap memenuhi syarat formal menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengabaian terhadap formulasi gugatan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, maka agar suatu gugatan memenuhi syarat formil harus memenuhi beberapa unsur yaitu ditujukan kepada pengadilan sesuai kompetensi, diberi tanggal, ditandatangani pihak atau kuasa, identitas para pihak yang diantaranya terdiri dari nama lengkap, umur, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa petitum gugatan berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat. Masalah lain yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum harus bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan di antaranya. Apabila tidak bersesuaian antara posita dengan petitum, maka gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan “*Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*”;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata petitum perkara *a quo* pada angka 3 (tiga) secara jelas dan tegas meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*), namun faktanya tidak ada satupun posita dalam surat gugatan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi alasan Penggugat untuk meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*). Oleh karena itu, Hakim menilai terdapat pertentangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dianggap kabur (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebageian;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard*) selainnya;

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **Hasanuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Hasanuddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp85.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)